



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/626/AK/426.101.02/2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE KABUPATEN
SUBSIDI INSENTIF GURU SEKOLAH SWASTA,
HONOR GURU TIDAK TETAP DAN HONOR KELEBIHAN
JAM MENGAJAR GURU PNS SEKOLAH NEGERI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001**

BUPATINGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan proses pendidikan di sekolah serta untuk meningkatkan kesejahteraan guru, Pemerintah telah mengadakan Program Pemberian Subsidi Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri ;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran program tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu dibentuk Komite Kabupaten Subsidi Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN : Pedoman Umum Subsidi Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Komite Kabupaten Subsidi Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Komite Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Menerima alokasi calon penerima subsidi.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data sekolah dan guru calon penerima subsidi.
- c. Menyeleksi dan menetapkan daftar nama sekolah dan guru penerima subsidi sesuai dengan kriteria calon penerima subsidi yang ditentukan oleh Komite Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan.
- d. Menyampaikan Surat Keputusan penetapan penerima subsidi kepada Komite Pusat dan kemudian menyampaikan kepada Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) Kabupaten.
- e. Melayani pengaduan, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan.
- f. Menerima laporan realisasi penyerapan dana dari KPRK Kabupaten.
- g. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan subsidi guru kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 30-7-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

✓ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bawasda Kab. Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Daerah Kab. Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten
Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten
Nganjuk ;
5. Sdr. Anggota Komite Kabupaten Subsidi
Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor
Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan
Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
 Nomor : 188/6264/K/426.101.02/2001
 Tanggal : 30-7-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KABUPATEN
 SUBSIDI INSENTIF GURU SEKOLAH SWASTA, HONOR GURU TIDAK TETAP
 DAN HONOR KELEBIHAN JAM MENGAJAR GURU PNS SEKOLAH NEGERI
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO	JABATAN DALAM KOMITE	UNIT KERJA ATAU JABATAN	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua Komite	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	Drs. SUMARLAN, M.Si
2.	Sekretaris Komite	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kab. Nganjuk	Drs. SLAMET SRIJONO, M.Si
3.	Anggota Komite	Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kab. Nganjuk	Drs. DARMADJI
4.	Anggota Komite	Pengurus PGRI Kabupaten Nganjuk	SUKOTJO, BA
5.	Anggota Komite	Kepala SLTP Negeri 1 Nganjuk	Drs. PARNO
6.	Anggota Komite	Pengurus YPLP PGRI Nganjuk	SANUSI BUDI SUSANTO, BA
7.	Ketua Tim Sekretariat Komite	Kasubbag Program dan Evaluasi Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	Drs. ARIEF MAHATMA
8.	Anggota Sekretariat Komite	Kabid Perencanaan Sosbud Bappeda Kab. Nganjuk	Drs. ARIEF SYAIFULLAH
9.	Anggota Sekretariat Komite	Kasubdin Dikdas Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	Drs. DJAKIRAN
10.	Anggota Sekretariat Komite	Kasi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan Bappeda Kab. Nganjuk	Dra. IIT HERLYANA
11.	Anggota Sekretariat Komite	Kasi Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	A. NURBIANTORO, S.Pd.
12.	Anggota Sekretariat Komite	Kasi Pendidikan Menengah Umum Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	Drs. SUPIYANTO

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si